

PEMROV NTB DIMINTA TEGAS PADA INVESTOR WANPRESTASI



Sumber: Bppkad.brebeskab.go.id

MATARAM-Tahun 2021 ditekankan harus menjadi momentum perbaikan ekonomi masyarakat NTB. Setelah dihantam bertubi-tubi bencana alam Gempa Bumi tahun 2018 dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Pemprov NTB diminta memulai memperbaiki ekonomi daerah, dengan menseriusi mengelola aset-aset potensial yang belum dikelola maksimal. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mencontohkan aset daerah yang telah ada MoU dengan investor, tetapi sampai saat ini belum diperbaharui lagi kontraknya.

Politisi PKS itu melihat, hal ini salah satu pemicu penerimaan daerah belum ada peningkatan sampai saat ini. “Pengelolaan aset berupa kekayaan daerah belum signifikan mendongkrak pendapatan daerah,” sesalnya.

Karenanya, fokus pemerintah daerah harus segera diarahkan mengoptimalkan kekayaan daerah itu. Mengingat potensinya sangat besar mencapai Rp 12 triliun.

Pemprov didorong berani bersikap tegas dan tidak terlalu banyak bernegosiasi. Dia mencontohkan pembangunan NTB Convention Center (NCC) dan pembangunan hotel di eks Rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB harus mulai serius tahun ini.

Kebijakan-kebijakan semacam ini, sekalipun tidak berdampak langsung, namun diyakini memiliki dampak jangka panjang bagi pemulihan ekonomi daerah. “Kita perlu membuat kebijakan ekonomi untuk memulihkan kondisi pascapandemi covid-19,” tekannya.

Bahkan bila perlu, harus ada langkah tegas seperti putus kontrak kerja jika investor yang diberikan kepercayaan tidak mampu merealisasikan sesuai rencana awal. “Kita akan terus dorong, kita berharap ada keberanian pemerintah memutus kontrak kerja kalau tidak serius (wanprestasi),” tegasnya.

Sambirag melihat, sangat penting untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pada aset-aset milik daerah. Terutama aset yang selama ini terkesan mangkrak atau ditelantarkan. “Evaluasi saja kontraknya, saya meyakini masih banyak investor antri ketimbang kita menunggu janji surga yang tidak jelas,” imbuhnya.

Tim Investasi Daerah juga harus lebih agresif bergerak melakukan penataan aset. Atau Gubernur NTB dapat mengevaluasi kerja tim, tidak masih lamban melakukan penataan.

Sejauh ini, baru aset Gili Trawangan di Kabuapten Lombok Utara (KLU) yang serius dimaksimalkan. Langkah pemprov menggandeng Kajati NTB untuk melakukan penagihan terhadap nilai sewa aset dan kerja sama, sekaligus putus kontrak, bisa ditempuh untuk menata aset lain.

Ditegaskan Sambirang, sikap DPRD NTB jelas pada komitmen aset milik pemerintah daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. “Harus ada langkah,” harapnya.

Hal ini semata-mata ditekankan demi meningkatkan nilai aset daerah. “Terutama pada pendapatan daerah dan tidak lagi menjadi aset sia-sia,” pungkas politisi asal Sumbawa itu. (zad/r2)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/09/01/2021/pemprov-ntb-diminta-tegas-pada-investor-wanprestasi/>.
2. <https://radarsumbawa.id/2021/01/11/pemprov-diminta-tegas-pada-investor-wanprestasi/>

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian².

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

- Barang milik daerah meliputi³:
 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud⁴.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi⁵:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan⁶.
- Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari⁷:
 - a. Kontrak karya;
 - b. Kontrak bagi hasil;
 - c. Kontrak kerjasama;
 - d. Perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
 - e. Kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh⁸:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 7

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 8

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 7 ayat (1)

- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum⁹.
 - Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah¹⁰.
 - Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD¹¹.
 - Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah¹².

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (3)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (4)

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79